



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

PUTUSAN

Nomor: 01/TM/ADM.REG/BWSL.SULUT/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dari: -----

Nama : **Bawaslu Kota Bitung**

Alamat : Jl. Babe Palar Kel. Paceda Kec. Maidir Kota Bitung

Dengan Laporan bertanggal 03 Oktober 2018 atas dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor : 01/TM/ADM.REG/BWSL.SULUT/X/2018 Tanggal 4 Oktober 2018.

Selanjutnya disebut sebagai .-----**PELAPOR.**

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, yang beralamat di Jl. Stadion Dua Sudara Manembo Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai.----- **TERLAPOR.**

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut : -----

1. Uraian Laporan Pelapor

Pergantian calon anggota DPRD kota Bitung dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Daerah Pemilihan 2 (dua) nomor urut 7 (tujuh) atas nama REFLY PANGULIMANG yang digantikan dengan YUDIAWATI MUHEDE, SE yang tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.

Bahwa Pelapor pada hari Kamis Tanggal 11 Oktober 2018 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang isinya sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa KPU kota Bitung telah melakukan pergantian berdasarkan usulan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) dengan didasari tanggapan masyarakat terhadap calon anggota DPRD kota Bitung atas nama REFLY PANGULIMANG dengan surat tanggapan masyarakat dari saudari YULIATI YANTI LOLOWANG tanggal 20 Agustus 2018 yang *tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan*. Dimana Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) mengirimkan surat dengan nomor : 036/DPK PKP Indonesia/Btg/VIII/2018, perihal : Klarifikasi, tanggal 30 Agustus 2018, yang ditujukan kepada KPU kota Bitung sebagai jawaban atas surat dari KPU kota Bitung nomor : 446/PL.01.4/7172 /Kota/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, perihal : Klarifikasi atas tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Legislatif dari DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) yaitu saudara REFLY PANGULIMANG;

1.2 Adapun surat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) tersebut diatas berisi lampiran 2 (dua) Lembar yakni;

- a) 1 (satu) lembar surat Tanggapan masyarakat oleh saudari YULIATI YANTI LOLOWANG tertanggal 20 Agustus 2018, terhadap calon anggota DPRD kota Bitung Partai PKPI Daerah Pemilihan 2 (dua) nomor urut 7 (tujuh) atas nama REFLY PANGULIMANG; dan
- b) 1 (satu) lembar surat Pernyataan tidak keberatan atas tanggapan masyarakat terhadap pencalonan calon anggota DPRD kota Bitung oleh REFLY PANGULIMANG tertanggal 29 Agustus 2018.

1.3 Bahwa tanggapan masyarakat saudari YULIATI YANTI LOLOWANG tertanggal 20 Agustus 2018, terhadap calon anggota DPRD kota Bitung Partai PKPI Daerah Pemilihan 2 (dua) nomor urut 7 (tujuh) atas nama REFLY PANGULIMANG adalah berisi ***keberatan istri*** dan tidak memberi ijin kepada suaminya untuk dicalonkan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bitung tahun 2019 oleh Partai PKPI, yang sama sekali tidak termasuk pada persyaratan bakal calon.

1.4 Bahwa KPU kota Bitung diduga telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan meng-TMS-kan dan melakukan pergantian calon anggota DPRD kota Bitung laki-laki atas nama REFLY PANGULIMANG karena di dasari oleh tanggapan masyarakat yang bertentangan dengan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, Pasal 23 ayat (1) *DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud*

dalam Pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila: huruf a. bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon, dimana persyaratan bakal calon sesuai dalam pasal 240 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, j.o. pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, Pasal 7 (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dihitung sejak penetapan DCT; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi; i. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan

narkotika, psikotropika dan zat adiktif; j. terdaftar sebagai pemilih; k. bersedia bekerja penuh waktu; l. mengundurkan diri sebagai: 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota; 2) kepala desa; 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; 4) Aparatur Sipil Negara; 5) anggota Tentara Nasional Indonesia; 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; m. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas; n. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang

anggarannya bersumber dari keuangan negara; p. menjadi anggota Partai Politik; q. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; r. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik; s. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan t. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

- 1.5 serta Pasal 8 yang merupakan kelengkapan administrasi persyaratan calon; ayat (1) *Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia; b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon: 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia; 3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, 3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 5. hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil; 6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai: a) gubernur, wakil gubernur, bupati,*

wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota; b) kepala desa; c) perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; d) Aparatur Sipil Negara; e) anggota Tentara Nasional Indonesia; f) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; g) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

7. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas; 8. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; 9. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; 10. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang

anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 dan 11. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
 yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan
 yang telah berkekuatan hukum tetap; atau 12.
 terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*)
 atau alasan politik yang tidak menjalani pidana
 dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan
 jujur mengemukakan kepada publik; atau 13.
 mantan terpidana dan bersedia secara terbuka
 dan jujur mengemukakan kepada publik; dan 14.
 bukan mantan terpidana bandar narkoba,
 kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
 c. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas
 atau sederajat, surat keterangan
 berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB,
 syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh
 instansi yang berwenang; d. surat keterangan
 sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau
 rumah sakit pemerintah yang puskesmas atau
 rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat,
 serta bebas penyalahgunaan narkoba,
 psikotropika, dan zat adiktif; Politik yang berbeda
 dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu
 Terakhir; 9. bersedia untuk tidak berpraktik
 sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat
 pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan
 pekerjaan penyedia barang dan jasa yang
 berhubungan dengan keuangan negara serta
 pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik
 kepentingan; 10. bersedia untuk tidak
 merangkap jabatan sebagai pejabat negara
 lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas
 dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik
 Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha
 Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya

bersumber dari keuangan negara; dan 11. tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau 12. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik; atau 13. mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik; dan 14. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi; c. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, sikotropika, dan zat adiktif; 4) Aparatur Sipil Negara; 5) anggota Tentara Nasional Indonesia; 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. (4) Surat pernyataan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon. (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 12 dilengkapi dengan: a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional. (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan: a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan

yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional; (8) Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (9) Dalam hal terdapat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir. (10) Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan.

- 1.6 Bahwa dalam persyaratan pencalonan sebagaimana tertuang dalam pasal 240 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, j.o. pasal 7 ayat (1)

Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dijelaskan diatas sama sekali tidak berisikan izin dari istri atau suami. untuk itu alasan yang diberikan lewat tanggapan masyarakat dari saudari YULIATI YANTI LOLOWANG tertanggal 20 Agustus 2018, terhadap calon anggota DPRD kota Bitung Partai PKPI Daerah Pemilihan 2 (dua) nomor urut 7 (tujuh) atas nama REFLY PANGULIMANG tidak bisa dijadikan dasar untuk meng TMS kan yang bersangkutan karena tidak merupakan bagian dari Persyaratan Bakal calon.

- 1.7 Bahwa KPU kota Bitung telah melakukan pergantian berdasarkan usulan Partai Nasdem terhadap calon anggota DPRD kota Bitung partai Nasdem Daerah Pemilihan 3 (tiga) nomor urut 4 (empat) a.n. ANITA YESSI WUNGKAR digantikan dengan SURYATI JACOBUS dimana surat tersebut tidak memiliki tanggal surat dan tidak dicantumkan tanggapan masyarakat.
- 1.8 Bahwa dalam lampiran Surat dari KPU kota Bitung Perihal : Penyampaian Dokumen, nomor surat : 504/PL.01.5/7172 /Kota/IX/2018 tertanggal 24 September 2018, terdapat surat DPD Partai Nasdem dengan nomor : 32/S1.2/DPD Nasdem-BTG/VIII/2018, perihal : Klarifikasi adanya pergantian bakal calon, tidak berisikan tanggal surat hanya berisikan bulan surat Agustus tahun 2018.
- 1.9 Bahwa dalam surat DPD Partai Nasdem dengan nomor : 32/S1.2/DPD Nasdem-BTG/VIII/2018 tersebut, berisikan klarifikasi dan pergantian bakal calon legislative a.n. ANITA YESSI WUNGKAR yang digantikan dengan SURIATY JACOBUS tanpa melampirkan surat tanggapan

masyarakat terhadap Daftar Calon Legislatif dari DPD Partai Nasdem.

- 1.10 Bahwa KPU kota Bitung diduga telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan meng-TMS-kan dan melakukan pergantian calon anggota DPRD kota Bitung a.n. ANITA YESSI WUNGKAR dan menggantikan dengan SURIATY JACOBUS berdasarkan surat klarifikasi pergantian bakal calon dari Partai Nasdem yang tidak bertanggung dan tanpa didasari oleh tanggapan masyarakat, dan bertentangan dengan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, Pasal 23 ayat (1) *DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila: huruf a. bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon.*
- 1.11 bahwa dalam persidangan kiranya KPU kota Bitung dapat memperlihatkan kepada majelis pemeriksa dokumen-dokumen terkait pergantian calon anggota DPRD Kota Bitung a.n ANITA YESSI WUNGKAR yang digantikan dengan SURIATY JACOBUS.
- 1.12 Bahwa KPU Kota Bitung diduga telah menerbitkan surat keputusan KPU nomor : 26/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 28 September 2018, TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU Nomor: 25/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/IX/2018) TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BITUNG PADA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 yang tidak sesuai dengan Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.

- 1.13 Pergantian calon anggota DPRD kota Bitung dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan 3 (Tiga) nomor urut 4 (Empat) atas nama ANITA YESSI WUNGKAR yang digantikan dengan SURYATI JACOBUS yang tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota
- 1.14 Bahwa KPU kota Bitung telah melakukan pergantian berdasarkan usulan Partai Nasdem terhadap calon anggota DPRD kota Bitung partai Nasdem Daerah Pemilihan 3 (tiga) nomor urut 4 (empat) a.n. ANITA YESSI WUNGKAR digantikan dengan SURYATI JACOBUS dimana surat tersebut tidak memiliki tanggal surat dan tidak dicantumkan tanggapan masyarakat.
- 1.15 Bahwa dalam lampiran Surat dari KPU kota Bitung Perihal : Penyampaian Dokumen, nomor surat : 504/PL.01.5/7172 /Kota/IX/2018 tertanggal 24 September 2018, terdapat surat DPD Partai Nasdem dengan nomor : 32/S1.2/DPD Nasdem-BTG/VIII/2018, perihal : Klarifikasi adanya pergantian bakal calon, tidak berisikan tanggal surat hanya berisikan bulan surat Agustus tahun 2018.
- 1.16 Bahwa dalam surat DPD Partai Nasdem dengan nomor : 32/S1.2/DPD Nasdem-BTG/VIII/2018 tersebut, berisikan klarifikasi dan pergantian bakal calon legislative a.n. ANITA YESSI

WUNGKAR yang digantikan dengan SURIATY JACOBUS tanpa melampirkan surat tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Legislatif dari DPD Partai Nasdem.

- 1.17 Bahwa KPU kota Bitung diduga telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan meng-TMS-kan dan melakukan pergantian calon anggota DPRD kota Bitung a.n. ANITA YESSI WUNGKAR dan menggantikan dengan SURIATY JACOBUS berdasarkan surat klarifikasi pergantian bakal calon dari Partai Nasdem yang tidak bertanggung dan tanpa didasari oleh tanggapan masyarakat.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. KPU Kota Bitung Memperbaiki Lampiran Keputusan KPU nomor : 26/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/IX/2018) TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU Nomor: 25/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/IX/2018) TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BITUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 tanggal 28 September 2018
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Bitung untuk Menerbitkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Bitung yang sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum dan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota

3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bitung untuk melaksanakan Putusan ini

2. Bukti-Bukti Pelapor

- 1 Bukti P-1 : Surat Bawaslu kota Bitung nomor : 102/BAWASLU-BTG/IX/2018, tanggal 21 September 2018, perihal: Permintaan DCT dan Dokumen Penggantian;
- 2 Bukti P-2 : Surat KPU kota Bitung nomor : 504/PL.01.5/7172/Kota/IX/2018, tanggal 24 September 2018, perihal : Penyampaian Dokumen;
- 3 Bukti P-3 : Surat Keputusan KPU Nomor: 16/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/VIII/2018) tanggal 11 Agustus 2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BITUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- 4 Bukti P-4 : Surat Keputusan KPU Nomor: 25/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/IX/2018) tanggal 20 September 2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BITUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- 5 Bukti P-5 : Surat Keputusan KPU nomor : 26/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 28 September 2018, TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU Nomor:

Kot/IX/2018) TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON
TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KOTA BITUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

- 6 Bukti P-6 : Surat DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Kota Bitung, nomor: 036/DPK PKP Indonesia/Btg/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018, perihal Klarifikasi;
- 7 Bukti P-7 : Surat Keberatan Istri a.n. YULIATI YANTI LOLOWANG tertanggal 20 Agustus 2018;
- 8 Bukti P-8 : Surat Pernyataan a.n. REFLY PANGULIMANG tertanggal 29 Agustus 2018;
- 9 Bukti P-9 : Surat DPD Partai Nasdem Kota Bitung No: 32/S1.2/DPD Nasdem-BTG/VIII/2018, Tanggal Agustus 2018, Perihal Klarifikasi Pergantian Bakal Calon;

3. Keterangan Saksi/ Pihak Terkait

Bahwa pada Sidang Pemeriksaan pada tanggal 12 Oktober 2018 telah dimintakan kehadiran dari Pihak Terkait yaitu Sdri. YULIATI YANTI LOLOWANG dan telah memberikan keterangan sebagaimana berikut :

3.1 Bahwa Saksi adalah Istri dari Caleg atas nama REFLY PANGULIMANG, dan kami berdua sama-sama mengajukan diri sebagai caleg dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk pencalonan Anggota DPRD Kota Bitung Dapil 2,

dikarenakan pada saat itu suami saksi belum bekerja, maka kami berdua bersama-sama maju sebagai caleg.

3.2 Bahwa pada saat pengajuan bakal caleg Anggota DPRD Kota Bitung oleh Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) saksi bersama dengan suami saksi diterima dan sudah ditetapkan sebagai caleg oleh KPU Kota Bitung, disaat yang bersamaan suami saksi mendapatkan pekerjaan borongan rumah, dan penyampaian dari suami saksi kalau yang bersangkutan sudah tidak mau lagi atau ikut sebagai caleg, selanjutnya saksi menyampaikan kepada suami saksi bahwa hal itu harus ada laporan dari Ketua Partai dan harus melaporkan ke Partai bahwa suami saksi tidak mau lagi ikut sebagai caleg.

3.3 Bahwa dikarenakan suami saya sudah tidak mau lagi menjadi caleg, sehingga saksi melaporkan kepada Partai bahwa saksi sudah tidak mengizinkan suami saksi untuk menjadi caleg lagi, selanjutnya dari Partai menerima laporan yang saksi masukan dan Partai menyetujui akan hal tersebut.

3.4 Bahwa terkait dengan proses pengunduran diri suami saksi dari caleg, dimana saksi sudah berkoordinasi dengan Pengurus Partai, dan mendapat penjelasan bahwa harus memasukan laporan bahwa saksi keberatan kalau suami saksi maju sebagai caleg, dimana surat atau laporan tersebut dibuat di sekretariat Partai dan saksi tinggal menandatangani surat atau laporan tersebut dan sudah dimasukan ke Partai.

Bahwa pada Sidang Pemeriksaan pada tanggal 19 Oktober 2018 telah dimintakan kehadiran dari

Saksi/pemberi Keterangan yatu Sdri. Anita Yessi Wungkar dan telah memberikan keterangan sebagaimana berikut :

- 3.1 Bahwa saksi menjelaskan telah berkoordinasi dengan Partai Politik terkait dengan Proses pengunduran diri dari Saksi, dimana penjelasan dari Pengurus Partai Politik bahwa yang bersangkutan harus membuat Surat pengunduran diri.
- 3.2 Bahwa terkait dengan Surat pengunduran diri, Saksi telah membuat Surat Pengunduran Diri sejak tanggal 20 Agustus 2018 dan memasukan Surat pengunduran diri ke Partai Nasdem Kota Bitung.
- 3.3 Bahwa terkait Surat tanggapan masyarakat terhadap saksi yang disampaikan oleh Sdri. Marharice Nancy Thomas kepada Ketua KPU Kota Bitung tertanggal 14 Agustus 2018, bahwa selain itu pula bahwa Saksi tidak mengetahui adanya Surat tanggapan tersebut dan Partai Nasdem, tidak pernah mengklarifikasi kepada Saksi.

4. Uraian Jawaban Terlapor

- 4.1 Bahwa KPU Kota Bitung dalam melaksanakan penggantian bakal calon anggota dewan Kota Bitung berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi . dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dalam teknis pelaksanaan dijabarkan secara spesifik pada Keputusan Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia

Nomor : 961/PL.01.04-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dapat kami sampaikan tanggapan atas permohonan pemohon sebagai berikut ;

- 4.2 Bahwa KPU Kota Bitung dalam melakukan pergantian bakal calon anggota DPRD Kota Bitung dari Partai PKP Indonesia berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota BAB III huruf A tabel nomor 1 yang berbunyi, *Partai Politik dapat melakukan pergantian bakal calon apabila terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon.*
- 4.3 Bahwa pada masa DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota pada tanggal 12 Agustus s.d 21 Agustus 2018 KPU Kota Bitung telah menerima tanggapan masyarakat yang dimasukkan oleh Yulianti Yanti Lolowang. (bukti T-1)
- 4.4 Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 KPU Kota Bitung menyurat kepada pimpinan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia terkait

dengan adanya tanggapan masyarakat yang masuk, hal ini dilakukan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota BAB III huruf B nomor 10, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berbunyi, *meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.* (bukti T-2)

4.5 Bahwa KPU Kota Bitung menerima surat dari Dewan Pimpinan Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kota Bitung nomor : 0369/DPK PKP Indonesia/Btg/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Klarifikasi dan berdasarkan surat tersebut KPU Kota Bitung memproses pergantian calon atas hasil klarifikasi Partai Politik. (bukti T-3)

4.6 Bahwa pergantian calon anggota DPRD kota Bitung partai Nasdem Daerah Pemilihan 3 (tiga) nomor urut 4 a.n ANITA YESSI WUNGKAR digantikan dengan SURYATI JACOBUS sesuai dengan surat Dewan Pimpinan Partai Daerah Partai Nasdem nomor : 32/S1.2/DPD NasDem-BTG/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Klarifikasi Pergantian Bakal Calon. (bukti T-4)

- 4.7 Bahwa KPU Kota Bitung menyurat ke Partai Nasdem dikarenakan ada tanggapan masyarakat, (bukti T-5) sehingga tidak benar dalam proses pergantian calon anggota DPRD Kota Bitung a.n ANITA YESSI WUNGKAR tanpa melampirkan surat tanggapan masyarakat, hal ini dapat dilihat pada (bukti T-6)
- 4.8 Bahwa KPU Kota Bitung sebelum menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) sudah melakukan Konsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait pergantian Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bitung yang disebabkan adanya tanggapan masyarakat dan hasil dari konsultasi tersebut menyebutkan bahwa KPU Kota Bitung dalam melaksanakan Pergantian Bakal Calon sudah sesuai.
- 4.9 Berdasarkan Tanggapan di atas bersama ini kami selaku TERMOHON dengan hormat memohon kepada Majelis BAWASLU Provinsi Sulawesi Utara untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :
- a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan keputusan KPU Kota Bitung Nomor : 25/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Bitung Nomor : 26/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/IX/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor : 25/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kota Bitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Sah dan Mengikat.

- c. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

5. Bukti-Bukti Terlapor

- Bukti T-1 : Surat KPU Kota Bitung, Nomor : 469/PL.01.4-SD/7172/Kota /IX/2018, Perihal Pemberitahuan Pengajuan Pengganti bakal Calon Anggota DPRD Kota Bitung, tanggal 3 September 2018.
- Bukti T-2 : Model BB.1-DPRD Kota. Surat Pernyataan Bakal Calon anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 a.n Refly Pangulimang.
- Bukti T-3 : Surat nomor 32/S.2/DPD NasDem-BTG/VIII/2018, Perihal Klarifikasi Penggantian Bakal Calon, Tanggal 30 Agustus 2018
- Bukti T-4 : Tanggapan dan Keberatan atas DCS dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan 3 (Matuari Ranowulu) nomor urut 4 atas nama Anita Yessi Wungkar, oleh Marharice Nancy Thomas, kepada KPU Kota Bitung.

6. Kesimpulan Pelapor Dan Terlapor

6.1 Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 6.1.1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, Majelis Sidang telah membuka sidang pendahuluan yang dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor.

6.1.2 Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018, Majelis Sidang menggelar persidangan kedua, dimana pada sidang tersebut dihadiri oleh Pelapor, Terlapor (KPU kota Bitung), Pihak Terkait (partai PKPI), serta saudari YULIATI YANTI LOLOWANG sebagai saksi.

6.1.3 Bahwa pada persidangan kedua, Pelapor mendapatkan informasi dalam sidang bahwa didalam persidangan dan berada dibawah sumpah, saksi YULIATI YANTI LOLOWANG memberikan keterangan kepada Majelis Sidang sebagai berikut:

- A. Bahwa saksi adalah Istri dari REFLY PANGULIMANG calon dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Daerah Pemilihan 2 (dua) nomor urut 7 (tujuh) yang digantikan dengan YUDIAWATI MUHEDE, SE.
- B. Bahwa Saksi juga adalah calon dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Daerah Pemilihan 2 (dua), satu daerah pemilihan dengan suaminya saksi REFLY PANGULIMANG.
- C. Bahwa Saksi telah bersepakat dengan suaminya REFLY PANGULIMANG, dimana dalam proses pencalonan jika saudara REFLY PANGULIMANG mendapatkan pekerjaan (proyek) maka saudara REFLY PANGULIMANG akan mengundurkan diri sebagai calon legislative dari Partai PKPI dan akan

fokus pada pekerjaannya, sedangkan yang akan melanjutkan dalam proses pencalonan calon DPRD kota Bitung hanyalah saksi YULIATI YANTI LOLOWANG.

- D. Bahwa Saksi bersama suaminya, setelah suaminya mendapatkan pekerjaan (proyek), segera melapor ke partai PKPI kota Bitung untuk pengunduran diri saudara REFLY PANGULIMANG dari Pencalonan calon Anggota DPRD kota Bitung dari Partai PKPI.
- E. Bahwa setelah menyampaikan maksud pengunduran diri REFLY PANGULIMANG sebagai calon DPRD, pihak partai PKPI menyetujuinya dan diberikan saran oleh sekretaris partai bahwa saksi harus memberikan laporan tanggapan masyarakat terhadap suaminya dengan alasan keberatan dan tidak menyetujui suaminya REFLY PANGULIMANG untuk dicalonkan sebagai calon DPRD kota Bitung, dimana laporan tersebut dimasukkan ke Partai PKPI kota Bitung.
- F. Bahwa saksi tidak pernah memasukkan laporan tanggapan masyarakat tersebut diatas ke KPU kota Bitung, hanya dimasukkan di sekretariat partai PKPI kota Bitung.
- G. Bahwa suami saksi, saudara REFLY PANGULIMANG, tidak pernah diundang dan diklarifikasi oleh partai PKPI kota Bitung terkait tanggapan

masyarakat terhadap ybs.

- H. Bahwa dalam kesaksiannya saksi menerangkan bahwa suaminya bukan ASN, bukan penyelenggara pemilu, bukan anggota DPRD, dan tidak pernah dihukum pidana.
- I. Bahwa ketika majelis menanyakan tentang kelengkapan berkas pencalonan (fc. Ijasah, fc. KTP, surat pernyataan BB 1 yang di tandatangani, surat Keterangan dari pengadilan) yang dimasukkan ke KPU kota Bitung, saksi memberikan keterangan bahwa hanya berkas saksi yang lengkap sedangkan suaminya tidak.

6.1.4 Bahwa Terlapor (KPU Kota Bitung) dalam persidangan ini telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah menerima hasil klarifikasi dari Partai PKPI terkait tanggapan masyarakat terhadap calon DPRD kota Bitung an. REFLY PANGULIMANG, Terlapor tidak mengirimkan surat permintaan pergantian calon baru ke partai PKPI kota Bitung, dan hanya memproses pergantian berdasarkan surat klarifikasi dari partai PKPI atas tanggapan masyarakat calon DPRD kota Bitung an. REFLY PANGULIMANG.
- b. Bahwa terlapor setelah membuka kotak tanggapan masyarakat langsung melayangkan surat ke partai politik untuk mengklarifikasi calon yang mendapatkan tanggapan masyarakat

dan tidak mengadakan rapat pleno terkait surat tanggapan masyarakat yang masuk.

- c. Bahwa Terlapor tidak melakukan verifikasi kembali terhadap hasil klarifikasi partai PKPI kota Bitung kepada calon anggota DPRD kota Bitung an. REFLY PANGULIMANG terkait surat tanggapan masyarakat.
- d. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor, bahwa posisi saudara REFLY PANGULIMANG sampai di Daftar Calon Sementara (DCS) masih memenuhi syarat.

6.1.5 Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, Majelis Sidang menggelar persidangan ketiga, dimana pada sidang tersebut dihadiri oleh Pelapor, Terlapor (KPU kota Bitung), serta saudari ANITA YESSI WONGKAR sebagai saksi.

6.1.6 Bahwa pada persidangan ketiga, Pelapor mendapatkan informasi dalam sidang Bahwa didalam persidangan dan berada dibawah sumpah, saksi ANITA YESSI WONGKAR memberikan keterangan kepada Majelis Sidang sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi sendiri yang berkeinginan untuk mengundurkan diri dari pencalonan Anggota DPRD kota Bitung.
- b) Bahwa saksi telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai calon anggota DPRD kota Bitung ke partai Nasdem.
- c) Bahwa alasan pengunduran diri saudari ANITA YESSI WONGKAR adalah dikarenakan suami tidak menyetujui

pencalon ybs, serta saudara ANITA YESSI WONGKAR tidak memiliki kecukupan dana untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD kota Bitung.

- d) Bahwa sebelum saksi memasukan surat pengunduran dirinya ke Partai Nasdem, saksi mengkomunikasikan dahulu maksud pengunduran dirinya kepada teman sesama calon legislative yang juga adalah L.O. partai Nasdem yakni saudari MARHARICE NANCY THOMAS.
- e) Bahwa penjelasan dari saudari MARHARICE NANCY THOMAS bahwa waktu sudah mepet untuk melakukan pengunduran diri dan tidak bisa diganti.
- f) Bahwa saksi, saudari ANITA YESSI WONGKAR, tidak pernah diundang dan diklarifikasi oleh partai Nasdem kota Bitung terkait tanggapan masyarakat terhadap dirinya.

6.1.7 Bahwa Terlapor (KPU Kota Bitung) dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a) Bahwa terlapor setelah membuka kotak tanggapan masyarakat langsung melayangkan surat ke partai politik untuk mengklarifikasi calon yang mendapatkan tanggapan masyarakat serta tidak mengadakan rapat pleno terkait surat tanggapan masyarakat yang masuk.
- b) Bahwa Terlapor tidak melakukan verifikasi kembali terhadap hasil klarifikasi partai Nasdem kota Bitung kepada calon anggota DPRD kota Bitung an. ANITA YESSI WONGKAR terkait surat

tanggapan masyarakat.

- c) Bahwa Terlapor mengakui jika tanggapan masyarakat terhadap saudara ANITA YESSI WONGKAR bukan termasuk dalam syarat pencalonan

6.1.8 Bahwa setelah mendengarkan semua keterangan baik dari saksi-saksi maupun keterangan Terlapor, Pelapor menyimpulkan bahwa Terlapor (KPU Kota Bitung) telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait :

- a) Pergantian calon anggota DPRD kota Bitung dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Daerah Pemilihan 2 (dua) nomor urut 7 (tujuh) atas nama REFLY PANGULIMANG yang digantikan dengan YUDIAWATI MUHEDE, SE, serta;

- b) Pergantian calon anggota DPRD kota Bitung dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan 3 (Tiga) nomor urut 4 (Empat) atas nama ANITA YESSI WUNGKAR yang digantikan dengan SURYATI JACOBUS;
Adalah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan Dimana pergantian calon sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan b, dilakukan berdasarkan tanggapan masyarakat yang *TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN PERSYARATAN PENCALONAN* sebagaimana dimaksud dalam PKPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota Pasal 23 ayat (1) *DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21*

*ayat (4) dapat diubah apabila: huruf a. bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau **tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon.***

Persyaratan bakal calon sebagaimana dijelaskan dalam pasal 240 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, j.o. pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, **Pasal 7 (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:** a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi; i. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif; j. terdaftar sebagai pemilih; k. bersedia bekerja penuh waktu; l. mengundurkan diri sebagai: 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota; 2) kepala desa; 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; 4) Aparatur Sipil Negara; 5) anggota Tentara Nasional Indonesia; 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; m. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas; n. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak

melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; p. menjadi anggota Partai Politik; q. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; r. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik; s. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan t. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

6.1.9 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a) KPU Kota Bitung Memperbaiki Lampiran Keputusan KPU nomor : 26/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/IX/2018) TENTANG PERUBAHAN

KEPUTUSAN KPU Nomor: 25/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/IX/2018)

TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BITUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 tanggal 28 September 2018

- b) Memerintahkan kepada KPU Kota Bitung untuk Menerbitkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Bitung yang sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum dan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota.
- c) Memerintahkan kepada KPU Kota Bitung untuk melaksanakan Putusan ini.

6.2 Kesimpulan Terlapor pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 6.2.1 Bahwa setelah KPU Kota Bitung memeriksa kembali semua dokumen Proses Pergantian bakal Calon Anggota DPRD Kota Bitung , maka ditemukan beberapa Bukti Tambahan berupa Surat yang dalam persidangan sebelumnya tidak di tunjukan kepada Majelis Sidang. (bukti T-1)
- 6.2.2 Bahwa Pergantian Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bitung dari Partai PKP Indonesia a.n. Refly Pangulimang dilakukan berdasarkan Tanggapan Masyarakat yang isinya dipandang bertentangan dengan Surat Pernyataan Bakal

Calon yang termuat dalam Formulir Model BB.1-DPRD KOTA.(bukti T-2)

6.2.3 Bahwa fakta persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan terkait Pokok permohonan Pemohon yang menyebutkan Surat DPD Partai Nasdem dengan Nomor 32/S1.2/DPD NasDem-BTG/VIII/2018 tidak mempunyai Tanggal surat. (bukti T-3)

6.2.4 Bahwa fakta Persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan Pokok permohonan Pemohon yang menyebutkan Pergantian bakal calon anggota legislative a.n Anita Yessi Wungkar dilakukan KPU Kota Bitung tanpa ada Tanggapan Masyarakat (bukti T-4)

6.2.5 Bahwa Pergantian Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bitung sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6.2.6 Berdasarkan Uraian - uraian tersebut diatas, Termohon dengan hormat meminta kepada Majelis Sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan keputusan KPU Kota Bitung Nomor : 25/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Bitung Nomor : 26/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/IX/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Bitung Nomor : 25/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar

Calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Sah dan Mengikat.

- Apabila Majelis Sidang berpendapat lain, mohon Putusan seadil- adiknya.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

7.1 Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan :

7.1.1 Bahwa Proses pergantian calon anggota DPRD Kota Bitung dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Dapil 2 (dua) Nomor Urut 7 (tujuh) atas nama Refly Pangulimang yang digantikan dengan Yudiawati Muhede, SE di dasari atas Surat tanggapan Masyarakat yang disampaikan oleh Sdri. Yuliati Yanti Lolowang yang merupakan Isteri dari Sdr. Refly Pangulimang, dikarenakan sudah ada kesepakatan antara dengan suaminya Refli Pangulimang dalam proses pencalonan jika saudara REFLY PANGULIMANG mendapatkan pekerjaan (proyek) maka saudara REFLY PANGULIMANG akan mengundurkan diri sebagai calon legislative dari Partai PKPI dan akan fokus pada pekerjaannya, sedangkan yang akan melanjutkan dalam proses pencalonan calon DPRD kota Bitung hanyalah Sdri. YULIATI YANTI LOLOWANG.

7.1.2 Bahwa Surat Tanggapan yang disampaikan oleh Sdri. YULIATI YANTI LOLOWANG sebagaimana hasil konsultasi dengan pihak Partai PKPI Kota Bitung yang mana hanya menjelaskan untuk memasukan Surat tanggapan yang tidak sesuai dengan

Ketentuan Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota Pasal 23 ayat (1) *DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila: huruf a. bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau **tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon.***

7.1.3 Bahwa Surat tanggapan oleh Sdri. YULIATI YANTI LOLOWANG tidak pernah memasukkan ke KPU kota Bitung, hanya dimasukkan di sekretariat partai PKPI Kota Bitung Bahwa suami saksi, saudara REFLY PANGULIMANG, tidak pernah diundang dan diklarifikasi oleh partai PKPI kota Bitung terkait tanggapan masyarakat terhadap saudara REFLY PANGULIMANG.

7.1.4 Bahwa Terlapor dalam hal ini KPU Kota Bitung tidak pernah mengirimkan surat permintaan pergantian calon baru ke partai PKPI kota Bitung, dan hanya memproses pergantian berdasarkan surat klarifikasi dari partai PKPI atas tanggapan masyarakat calon DPRD kota Bitung an. REFLY PANGULIMANG, yang mana Surat Klarifikasi dari Partai PKPI Kota Bitung hanya menerangkan bahwa REFLY PANGULIMANG menyatakan akan mengundurkan diri dari pencalonan akan tetapi tidak menyerahkan Surat Pernyataan Pengunduran diri kepada Partai PKPI Kota

Bitung dan hanya Surat Pernyataan yang membenarkan atas tanggapan masyarakat yang notabene adalah isteri dari yang bersangkutan.

7.1.5 Bahwa Pergantian Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bitung dari Partai PKP Indonesia a.n. Refly Pangulimang dilakukan oleh Terlapor hanya berdasarkan Tanggapan Masyarakat yang isinya dipandang bertentangan dengan Surat Pernyataan Bakal Calon yang termuat dalam Formulir Model BB.1-DPRD KOTA.

7.1.6 Bahwa pergantian calon anggota DPRD Kota Bitung dari Partai Nasdem Dapil 3 (tiga) Nomor urut 4 (empat) a.n Anita Yessi Wungkar yang digantikan dengan Suryati Jacobus tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota Pasal 23 ayat (1) *DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila:* huruf a. *bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau **tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon.***

7.1.7 Bahwa Sdr. Anita Yessi Wungkar pada faktanya sudah mengajukan Surat pengunduran diri tertanggal 20 Agustus 2018, yang isi Surat ada kesamaan antara surat pernyataan pengunduran diri dan Surat

tanggapan Masyarakat yang disampaikan oleh Sdri. Marharice Nancy Thomas tertanggal 14 Agustus 2018. Dimana Surat Tanggapan Masyarakat tersebut tidak pernah dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan surat tanggapan tersebut tidak pernah diketahui oleh Sdr. Anita Yessi Wungkar.

7.1.8 Bahwa terlapor dalam hal ini KPU Kota Bitung sebagaimana Surat Tanggapan Masyarakat telah mengirimkan Surat Nomor : 466/PL.01.4/7172/Kota/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 Perihal Klarifikasi atas tanggapan masyarakat dimana surat tersebut disampaikan kepada Partai Nasdem Kota Bitung, selanjutnya menanggapi Surat tersebut maka Partai Nasdem Kota Bitung telah mengirimkan Surat Nomor : 32/S1.2/DPD NasDem-BTG/VIII/2018, Tanggal 30 Agustus 2018, Perihal Klarifikasi Pergantian Bakal calon, yang isinya menerangkan bahwa Sudah melakukan verifikasi bakal caleg dan menyatakan bahwa dilakukan pergantian dari Sdr. Anita Yessi Wungkar ke Suriaty Jacobus, tanpa ada penjelasan substansial terhadap klarifikasi kepada Sdr. Anita Yessi Wungkar.

7.2 Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat sebagai berikut:

7.2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat

(8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing;

7.2.2 Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan Bawaslu, **Bawaslu Provinsi**, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;

7.2.3 Bahwa terhadap Surat Tanggapan Masyarakat terhadap caleg Refly Pangulimang dan Sdr. Anita Yessi Wungkar, tidak sesuai dengan Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota Pasal 23 ayat (1) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila: huruf a. bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau **tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon**, dimana isi Surat Tanggapan tidak secara substansial terkait dengan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Peraturan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

kabupaten/Kota pada Pasal 7 (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
- i. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- j. terdaftar sebagai pemilih;
- k. bersedia bekerja penuh waktu;
- l. mengundurkan diri sebagai: 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota; 2) kepala desa; 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan

koordinasi yang diwadahi dalam kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; 4) Aparatur Sipil Negara; 5) anggota Tentara Nasional Indonesia; 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; m. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas; n. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; p. menjadi anggota Partai Politik; q. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; r. dicalonkan hanya

oleh 1 (satu) Partai Politik; s. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan t. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

- 7.2.4 Bahwa Terlapor dalam hal ini KPU Kota Bitung dinilai telah melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pada Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota Pasal 23 ayat (1) *DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila:* huruf a. *bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau **tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon,*** dimana Terlapor KPU Kota Bitung tetap memproses penggantian bakal calon dan sudah menetapkan sebagaimana Dalam Surat Keputusan Nomor : 25/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Kota Bitung pada Pemilu Tahun 2019, tanpa melakukan tata cara, prosedur dan mekanisme penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.2.5 Bahwa Terlapor dalam hal ini KPU Kota Bitung seharusnya dapat menilai dan mengkaji terhadap tanggapan Masyarakat terhadap Sdr. Caleg Refly Pangulimang dan Sdri. Anita Yessi Wungkar, apakah patut dan beralasan hukum untuk dilakukan proses klarifikasi serta dilakukan penggantian calon sebagaimana dimaksud Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota Pasal 23 ayat (1) *DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila:* huruf a. *bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau **tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon.***

7.3 Majelis Pemeriksa, terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

7.3.1 Bahwa Terlapor dalam hal ini KPU Kota Bitung telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait dengan Proses Penggantian Calon yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

7.3.2 Bahwa Terlapor dalam hal ini KPU Kota Bitung tidak mempunyai Alasan Hukum yang kuat untuk selanjutnya menilai dan mengkaji terhadap tanggapan Masyarakat terhadap Sdr. Caleg Refly Pangulimang dan Sdri. Anita

Yessi Wungkar yang mana telah dilakukan penggantian calon sebagaimana dimaksud Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota Pasal 23 ayat (1) *DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila:* huruf a. *bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau **tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon.***

7.3.3 Bahwa Tindakan atau Perbuatan proses penggantian calon yang dilakukan oleh Terlapor yaitu KPU Kota Bitung secara sah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Penggantian Calon.

7.3.4 Bahwa Proses Penggantian Calon Anggota DPRD Kota Bitung atas nama REFLY PANGULIMANG dari Partai PKPI dan Anita Yessi Wongkar dari Partai Nasdem tidak sesuai Prosedur dan Tatacara Penggantian Calon Anggota Legislatif yang diatur dalam Perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K. Bawaslu/PM 06.00/X/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan KPU Kota Bitung telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu tentang tatacara dan prosedur Penggantian Calon Anggota DPRD Kota Bitung.
2. Menyatakan bahwa Proses penggantian Calon Anggota DPRD Kota Bitung atas nama REFLY PANGULIMANG dari Partai PKPI dan Anita Yessi Wongkar dari Partai Nasdem tidak sesuai dengan pasal 240 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, j.o. pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, serta Keputusan KPU Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Menyatakan Calon Anggota DPRD Kota Bitung atas nama REFLY PANGULIMANG dari Partai PKPI dan Anita Yessi Wongkar dari Partai Nasdem, masih memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Bitung.
4. Memerintahkan Kepada KPU Kota Bitung untuk memperbaiki Surat Keputusan Nomor : 25/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Kota Bitung pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diubah dalam Keputusan KPU Kota Bitung Nomor : 26/HK.03.2-Kpts/7172/KPU-kot/IX/2018, dengan mencantumkan Calon Anggota DPRD Kota Bitung atas nama REFLY PANGULIMANG dari Partai PKPI dan Anita Yessi Wongkar dari Partai Nasdem.
5. Memerintahkan KPU Kota Bitung untuk melaksanakan Putusan ini Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno BAWASLU Provinsi Sulawesi Utara oleh 1) **Mustarin Humagi, SH.i** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Kenly Poluan, S.Pd, M.Si**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) **Awaluddin Umbola, S.Hut**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Oktober Tahun 2018.

Ketua Dan Anggota Majelis Pemeriksa
BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA MAJELIS PEMERIKSA

ttd

MUSTARIN HUMAGI, S.Hi

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

ttd

KENLY M POLUAN, S.Pd, M.Si

ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA

ttd

AWALUDDIN UMBOLA, S.Hut

tSekretaris Majelis
Pemeriksa

(MUHAMAD IBRAHIM, S.IP)